

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 28 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN

DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Daerah terutama dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan sumber Pendapatan Daerah yang potensinya dimungkinkan untuk dikelola;
 - b. bahwa Pajak Hiburan merupakan sumber pendapatan daerah yang diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin dipandang perlu mengelola Perpajakan daerah disektor hiburan.
 - c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada hurup a dan b diatas dipandang perlu mengatur pengelolaan Pajak Hiburan di Kabupaten Musi Banyuasin dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 3. Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 27).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG
PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN MUSI
BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau di sebut Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Kepala Daerah atau Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Pajak Hiburan atau disebut Pajak, adalah Pajak Hiburan di Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Hiburan, adalah semua jenis pertunjukan permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, di Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Penyelenggara Hiburan, adalah Perorangan atau Badan yang menyelenggarakan baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya di Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Penonton atau pengunjung, adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara Hiburan kecuali petugas yang melakukan tugas pengawasan, penyelenggaraan hiburan itu di Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Tanda masuk, adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan di Kabupaten Musi Banyuasin;